

Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini di SMP Terbuka Al-Munasharah

Yusuf¹, Imam Sofi'i², Herlambang³

Program Studi D.3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: dosen02546@unpam.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 08 Juni 2023 Diterima: 15 Juni 2023 Diterbitkan: 29 Juni 2023 Kata Kunci: <i>Sosialisasi, Kesadaran, Pajak</i>	Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang keberlangsungan hidup penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sementara sumber dana terbesar pemerintah untuk membiayai pembangunan diperoleh dari pungutan pajak, oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah <i>mindset</i> masyarakat untuk sadar pajak ke berbagai kalangan dan ke segenap komponen bangsa, salah satunya dengan membangun kesadaran pajak pendidikan sejak dini, sehingga saat beranjak dewasa, generasi baru Indonesia sudah memiliki kesadaran pajak yang baik. Dalam metode praktek, peserta diberikan materi yang membangun kesadaran dalam membayar pajak. Metode ceramah dan diskusi dilakukan dengan cara tanya jawab serta mendiskusikan setiap permasalahan yang dihadapi. Antusias peserta cukup besar terlihat dari keaktifan peserta untuk bertanya dan narasumber cukup responsif dan komunikatif memberikan solusinya.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak, sehingga tidak senang dan enggan untuk membayar pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotype pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Membangun kesadaran pajak dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang dekat dengan lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak (Suyatmin, 2004). Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Kata 'pajak' berasal dari bahasa latin 'taxo' yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tau apa itu pajak, manfaat dan apa saja fungsinya beserta cara membayar pajak.

Pajak sebagai iuran yang diwajibkan untuk dibayar oleh warga negara dan disetorkan dalam kas negara, selanjutnya dikelola yang kegunaannya untuk kepentingan bersama. Dengan membayar pajak rakyat mendapatkan manfaat secara langsung dalam memfasilitasi kebutuhan hidupnya, mengingat pajak berkontribusi bagi kepentingan secara menyeluruh (Mardiasmo:2011). Pajak pusat dan pajak daerah melaksanakan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak bersifat memaksa dan dasar pelaksanaan mengacu pada pada perundang-undang Negara RI. Melalui UU No.28 tahun 2007 Pasal 1, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa “pajak berkontribusi wajib kepada negara diperoleh dari individu dan kelompok. Sifat pajak memaksa dengan jelas tertuang dalam undang-undang, namun tanpa memberikan interpretasi langsung kepada rakyat dan digunakan untuk kepentingan umum dalam memaksimalkan ke Dalam penyelenggaraan negara, pajak memberikan kontribusi yang dominan terhadap negara dibanding sektor lain total pendapatan negara tiap tahunnya.

Pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan dalam hal pengurusan pajak, pembenahan diri itu disebut dengan self assignment. Pembenahan diri dapat dimulai dari diri individu wajib pajak melalui kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk melaporkan kekayaan sendiri dan penghitungan pajak secara mandiri atas pajak yang dikenakan untuk selanjutnya menyetor ke bank nominal yang harus dibayar. Artinya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mempercayakan sepenuhnya hal terkait segala pembayaran pajak kepada wajib pajak meskipun pajak bersifat memaksa. Kebijakan pemerintah yang mempercayakan semuanya pada wajib pajak menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran secara mendalam untuk sadar kewajiban membayar pajak..

Masalah utama perpajakan saat ini adalah cara meningkatkan tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak di Indonesia. Peningkatan kesadaran tidak terlepas dari pengetahuan wajib pajak baik pengetahuan tentang pelaporan pajak maupun fasilitas perpajakan. Saat ini kemudahan terbatas pada penyampaian dan proses, namun substansi masih dianggap sulit. SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak. Meski sosialisasi pengisian dan tutorial pengisian sudah dilakukan namun wajib pajak memiliki ketergantungan terhadap petugas pajak maupun konsultan pajak karena tidak mau mempelajarinya sendiri. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain dengan iklan,

akan lebih baik menggunakan akademisi dalam proses sosialisasinya. Program Tax goes to campus, Pajak Bertutur dan relawan pajak harus terus dijalankan tiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini, program ini juga dapat menjadi sarana sosialisasi bagi para wajib pajak dimana nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Sasaran program pengabdian masyarakat adalah Peserta Didik pada jenjang SMP di Yayasan Al-Munasharah, adapun jumlah siswa sebanyak 120 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Yayasan Al-Munasharah pada tanggal 19 Mei 2023 sd 15 Juni 2023, di Yayasan Panti Asuhan Munasaroh Putra yang beralamatkan di Jl. Pondok Cabe V, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Pada pemecahan permasalahan terdiri dari Pemaparan materi, dimana peserta diberikan pemahaman mengenai perpajakan dan diskusi, dimana peserta diberikan keleluasaan bertanya tentang berbagai aspek perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 yang bertempat di Yayasan Panti Asuhan Munasaroh Putra yang beralamatkan di Jl. Pondok Cabe V, Pd. Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Panti Asuhan Munasaroh Putra pada tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 berhasil dilaksanakan dengan melibatkan siswa/i sekolah SMP terbuka. Dalam kegiatan ini, terdapat dua metode pelatihan yang diterapkan, yaitu metode ceramah dan metode diskusi tanya jawab. Pada metode ceramah, narasumber yang terdiri dari Bapak Herlambang, SE. MAk dan Bapak Imam Syafii, S.Ag., S.E., M.Ag., M.Pd., memberikan materi tentang perpajakan kepada peserta dengan cara menyampaikan ceramah yang interaktif. Pemaparan materi dan sesi tanya jawab berjalan lancar dan komunikatif, dengan partisipasi guru dan pengurus yayasan yang dipimpin oleh Bapak Ismail, SPdi.

Selanjutnya, metode diskusi tanya jawab melibatkan peserta secara aktif. Peserta mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan keuangan sehari-hari yang sering dihadapi. Narasumber memberikan respons yang baik dan komunikatif dalam menjawab pertanyaan, serta memberikan contoh kasus yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan dengan melibatkan siswa/i SMP terbuka dan menerapkan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Melalui metode ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan.

Referensi

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, S. K. (2017a). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal . Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahayu, S. K. (2017b). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. In Rekayasa Sains.
- Suryana, B. A. (2013). Tax Evasion Pajak Properti. Pajak.Go.Id, 1. <http://www.pajak.go.id/content/article/tax-evasion-pajak-properti>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).